



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR 39/PID.B/2021/PN TRK.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

### **Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : TAUFIK HADI DARMAWAN alias BRENGOS  
Bin HADI PURNOMO
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/24 September 1977
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ngadisimo RT 06 RW 05  
Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kediri  
Kota Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

### **Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : SUGENG HARIADI bin almarhum REJO  
MULYONO
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/6 November 1972
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mojodulur RT 02 RW 10 Desa Bendo  
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/Pn Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Trk tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Trk tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. TAUFIK HADI DARMAWAN Als BRENGOS bin HADI PURNOMO dan terdakwa II. SUGENG HARIADI bin Alm REJO MULYONO bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. TAUFIK HADI DARMAWAN Als BRENGOS bin HADI PURNOMO dan terdakwa II. SUGENG HARIADI bin Alm REJO MULYONO dengan pidana penjara masing-masing selama **10** (sepuluh) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan dari PT. MULTINDO AUTO FINANCE, tertanggal 09 Oktober 2020;
  - b. 1 (satu) bendel Foto copy BPKB dan STNK yang telah dilegalisir;
  - c. 1 (satu) unit Truck Mitsubishi center dengan identitas Noka : MHMFE74P59K021007 Nosin : 4D34TE73036, tanpa plat nomor dan tanpa bak kayu
  - d. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).Dikembalikan kepada PAIDI Als GODEK
- e. 1 (satu) Fotocopy KTP a.n TAUFIK HADI DARMAWAN;  
Dikembalikan kepada terdakwa TAUFIK HADI DARMAWAN;

Halaman 2 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa I. TAUFIK HADI DARMAWAN Als BRENGOS bin HADI PURNOMO bersama-sama terdakwa II. SUGENG HARIADI bin Alm REJO MULYONO, pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah saksi PAIDI Als GODEK alamat Dsn Gajah RT 005 RW 002 Desa Duren Kec. Tugu Kab. Trenggalek, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2020 terdakwa TAUFIK HADI DARMAWAN Als BRENGOS bin HADI PURNOMO mengetahui ada postingan di facebook yang menawarkan Over Kredit1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi jenis mobil barang Nopol : AD 1372 MR tahun 2009 warna kuning kombinasi Noka : MHMFE74P59K021007 Nosin : 4D34TE73036, beserta foto kendaraannya milik saksi PAIDI Als GODEK, selanjutnya foto kendaraan tersebut oleh terdakwa TAUFIK HADI DARMAWAN Als BRENGOS bin HADI PURNOMO dikirim kepada terdakwa II. SUGENG HARIADI bin Alm REJO MULYONO. setelah dilihat dan dicek kendaraan truk tersebut oleh terdakwa SUGENG HARIADI bin Alm REJO MULYONO selanjutnya terdakwa SUGENG HARIADI bin Alm REJO MULYONO mengajak terdakwa TAUFIK

Halaman 3 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI DARMAWAN Als BRENGOS bin HADI PURNOMO untuk melakukan transaksi over kredit, karena terdakwa SUGENG HARIADI bin Alm REJO MULYONO mendapat pesanan dari HENDRO (DPO) untuk mencarikan over kredit kendaraan truk dengan biaya maksimal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan janji akan diberi upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh HENDRO, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2020 sekira jam 20.30 WIB, para terdakwa dan Sdr. PRI ANDI ERIANTO datang ke rumahsaksi PAIDI Als GODEK alamat Dsn Gajah RT 005 RW 002 Desa Duren Kec.Tugu Kab.Trenggalek yang mana sebelumnya telah dikirim share lokasi, setelah bertemu dengan pemilik kendaraan transaksi PAIDI Als GODEK, kemudian paraterdakwa melakukan negoisasi dan pada hari itu juga sepakat melakukan Over kredit 1 (satu) unit Truck Mitshubishi Colt disel FE 74 HD tahun 2009 Nopol : AD-1327-MR Noka : MHMFE74P59K021007 Nosin : 4D34TE73036 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian para terdakwa berdalih dengan membayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai DP, kemudian para terdakwa melakukan serangkaian kata-kata bohong dengan berkata berjanji akan melunasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kedepan setelah dilakukan over kredit dan juga menjamin akan menguruskan perpindahan hutang darisaksi PAIDI Als GODEK di PT. MULTINDO AUTO FINANCE kepada terdakwa TAUFIK HADI DARMAWAN Als. BRENGOS bin HADI PURNOMO dan kendaraan akan digunakan sendiri, yang membua tsaksi PAIDI Als GODEK percaya, sehingga saksi PAIDI Als GODEK menyerahkan kendaraan 1 (satu) unit Truck Mitshubishi Colt disel FE 74 HD tahun 2009 Nopol : AD-1327-MR Noka : MHMFE74P59K021007 Nosin : 4D34TE73036 dan menerima uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari para terdakwa sebagai DP, namun setelah hari yang ditentukan tiba ternyata para terdakwa tidak melunasinya dan angsuran di pihak PT. MULTINDO AUTO FINANCE tidak diangsur dan juga tidak diuruskan di PT. MULTINDO AUTO FINANCE sehingga yang bertanggung jawab atas hutang tetap saksi PAIDI GODEK, selanjutnya kendaraan truk tersebut oleh para terdakwa dipindahtangankan kepada sdr. HENDRO tanpa sepengetahuan dari saksi PAIDI Als GODEK, kemudian para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu dibagi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk terdakwa SUGENG HARIADI bin Alm REJO MULYONO lalu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa TAUFIK HADI DARMAWAN sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk operasional paraterdakwa.

Halaman 4 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi PAIDI Als GODEK mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah)

*Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;*

## **ATAU KEDUA :**

Bahwa terdakwa I. TAUFIK HADI DARMAWAN Als BRENGOS bin HADI PURNOMO bersama-sama terdakwa II. SUGENG HARIADI bin Alm REJO MULYONO, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2020 terdakwa TAUFIK HADI DARMAWAN Als BRENGOS bin HADI PURNOMO mengetahui ada postingan di facebook yang menawarkan Over Kredit1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi jenis mobil barang Nopol : AD 1372 MR tahun 2009 warna kuning kombinasi Noka : MHMFE74P59K021007 Nosin : 4D34TE73036, beserta foto kendaraannya milik saksi PAIDI Als GODEK, selanjutnya foto kendaraan tersebut oleh terdakwa TAUFIK HADI DARMAWAN Als BRENGOS bin HADI PURNOMO dikirim kepada terdakwa II.SUGENG HARIADI bin Alm REJO MULYONO.setelah dilihat dan dicek kendaraan truk tersebut oleh terdakwa SUGENG HARIADI bin Alm REJO MULYONO selanjutnya terdakwa SUGENG HARIADI bin Alm REJO MULYONO mengajak terdakwa TAUFIK HADI DARMAWAN Als BRENGOS bin HADI PURNOMO untuk melakukan transaksi over kredit, karena terdakwa SUGENG HARIADI bin Alm REJO MULYONO mendapat pesanan dari HENDRO (DPO) untuk mencari over kredit kendaraan truk dengan biaya maksimal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan janji akan diberi upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh HENDRO, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2020 sekira jam 20.30 WIB, para terdakwa dan Sdr. PRI ANDI ERIANTO datang ke rumahsaksi PAIDI Als GODEK alamat Dsn Gajah RT 005 RW 002 Desa Duren Kec.Tugu Kab.Trenggalek yang mana sebelumnya telah dikirim share lokasi, setelah bertemu dengan pemilik kendaraan transaksi PAIDI Als GODEK, kemudian paraterdakwa melakukan negoisasi dan pada hari itu juga sepakat melakukan Over kredit 1 (satu) unit Truck Mitshubisi Colt disel FE 74 HD tahun 2009 Nopol : AD-1327-MR Noka : MHMFE74P59K021007 Nosin : 4D34TE73036 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian para terdakwa berdalih dengan membayar sebesar Rp.

Halaman 5 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai DP, kemudian para terdakwa melakukan serangkaian kata-kata bohong dengan berkata berjanji akan melunasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kedepan setelah dilakukan over kredit dan juga menjamin akan menguruskan perpindahan hutang dari saksi PAIDI Als GODEK di PT. MULTINDO AUTO FINANCE kepada terdakwa TAUFIK HADI DARMAWAN Als. BRENGOS bin HADI PURNOMO dan kendaraan akan digunakan sendiri, yang membua saksi PAIDI Als GODEK percaya, sehingga saksi PAIDI Als GODEK menyerahkan kendaraan 1 (satu) unit Truck Mitshubishi Colt disel FE 74 HD tahun 2009 Nopol : AD-1327-MR Noka : MHMFE74P59K021007 Nosin : 4D34TE73036 dan menerima uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari para terdakwa sebagai DP, namun setelah hari yang ditentukan tiba ternyata para terdakwa tidak melunasinya dan angsuran di pihak PT. MULTINDO AUTO FINANCE tidak diangsur dan juga tidak diuruskan di PT. MULTINDO AUTO FINANCE sehingga yang bertanggung jawab atas hutang tetap saksi PAIDI GODEK, selanjutnya kendaraan truk tersebut oleh para terdakwa dipindahtangankan kepada sdr. HENDRO tanpa sepengetahuan dari saksi PAIDI Als GODEK, kemudian para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu dibagi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk terdakwa SUGENG HARIADI bin Alm REJO MULYONO lalu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa TAUFIK HADI DARMAWAN sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk operasional para terdakwa. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi PAIDI Als GODEK mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

*Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAIDI GODEK bin almarhum MARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah menawarkan oper kredit kendaraan truck Mitsubishi Center dengan identitas nomor rangka MHMFE74P59K021007 nomor mesin 4D34TE73036 plat nomor AD 1372 MR warna kuning kombinasi milik Saksi melalui unggahan facebook, kemudian Terdakwa I merespon unggahan Saksi tersebut dan disepakati kalau Terdakwa akan melihat kendaraannya dengan mendatangi rumah Saksi;

Halaman 6 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa I bersama dua orang temannya datang ke rumah Saksi di Dusun Gajah RT 005 RW 002 Desa Duren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada saat itulah Saksi mengenal Terdakwa I dan Terdakwa I berjanji akan *take over* (mengambil alih) kredit kendaraan milik Saksi dan meneruskan angsurannya sampai lunas sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan serta menjamin perpindahan pinjaman kredit dari Saksi pada Terdakwa I di PT Multindo Auto Finance untuk *over* kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kalau kendaraan truk yang diambil alih kreditnya dari Saksi tersebut akan digunakan sendiri dan Terdakwa berjanji tidak akan memindahtangkannya;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau kendaraan tersebut juga dalam jaminan hutang yang telah Saksi angsur sebanyak 10 kali kurang 50 kali;
- Bahwa Terdakwa I berjanji setelah kesepakatan *oper* kredit, Terdakwa akan mengurus perpindahan pinjaman hutang dari Saksi kepada Terdakwa I di PT Multindo Auto Finance;
- Bahwa Saksi mempercayai para Terdakwa yang membuat Saksi yakin kalau Terdakwa I benar akan mengambil alih kredit kendaraan milik Saksi tersebut karena Terdakwa I memberikan fotokopi KTP dan NPWP-nya serta menjamin akan mengurus perpindahan kredit dari Saksi kepada Terdakwa di PT Multindo Auto Finance;
- Bahwa *over* kredit yang disepakati sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan janji akan dilunasi dalam jangka waktu lima hari setelah terjadi kesepakatan *over* kredit;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, Saksi menyerahkan kendaraan milik Saksi kepada para Terdakwa dengan bukti Surat Keterangan Perjanjian Kredit di PT Multindo Auto Finance disertai fotocopy legalisir BPKB atas nama Muhammad Singgih Hari Sanjaya;
- Bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan, para Terdakwa tidak membayar sisa *over* kredit dan proses peralihan kredit juga tidak diurus di PT Multindo Auto Finance, sedangkan kendaraan sudah dibawa para Terdakwa yang Saksi tidak ketahui keberadaannya;
- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah bukti kepemilikan kendaraan milik Saksi yang akan di-oper kredit para Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi DIYAH NUR CAHYANI binti PAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak Saksi Paidi;
  - Bahwa setahu Saksi, ayah Saksi (Saksi Paidi) telah dijanjikan para Terdakwa akan mengambil alih (over) kredit kendaraan truck Mitsubishi Center dengan identitas nomor rangka MHMFE74P59K021007 nomor mesin 4D34TE73036 plat nomor AD 1372 MR warna kuning kombinasi milik ayah Saksi, namun setelah kendaraan diserahkan, para Terdakwa hanya membayar uang over kredit sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari kesepakatan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan para Terdakwa juga tidak mengurus proses peralihan kreditnya ke PT Multindo Auto Finance dan meneruskan kredit sebagaimana yang dijanjikannya;
  - Bahwa para Terdakwa menemui ayah Saksi pada tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 20. 30 WIB di rumah Dusun Gajah RT 005 RW 002 Desa Duren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek untuk melakukan kesepakatan tersebut;
  - Bahwa ayah Saksi mengenal para Terdakwa karena ayah Saksi menawarkan oper kredit kendaraan truk miliknya melalui unggahan facebook yang direspon oleh Terdakwa I. Selanjutnya para Terdakwa menemui ayah Saksi ke rumah untuk membuat kesepakatan;
  - Bahwa yang membuat ayah Saksi yakin dan mempercayai para Terdakwa karena Terdakwa I menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP serta menjamin akan mengurus proses over kredit di PT Multindo Auto Finance dan meneruskan kreditnya sampai lunas dengan besaran angsuran per bulan sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah bukti kepemilikan kendaraan milik ayah Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi DIAN WISNU SUKATNO, S.H. bin KATENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa telah menggelapkan kendaraan MHMFE74P59K021007 nomor mesin 4D34TE73036 plat nomor AD 1372 MR dan tanpa bak kayu warna kuning kombinasi milik Saksi Paidi yang menurut keterangan para Terdakwa, kendaraan tersebut telah diserahkan kepada sdr. Hendro di daerah Kediri, namun sdr. Hendro memiliki rumah di Bali;
- Bahwa tanggal 23 Januari 2021 dilakukan penyelidikan terhadap sdr. Hendro hingga diketahui kalau yang bersangkutan berada di Bali lalu dilakukan pengejaran;
- Bahwa tanggal 25 Januari 2021, kendaraan truck tersebut berhasil ditemukan tanpa plat nomor dan tanpa bak belakang berada di samping rumah yang diduga rumah sdr. Hendro. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap kendaraan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Terdakwa I. TAUFIK HADI DARMAWAN alias BRENGOS bin HADI PURNOMO**

- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Terdakwa mengetahui postingan di facebook yang menawarkan over kredit kendaraan truk dengan foto kendaraannya. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto kendaraan tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk menerima tawaran over kredit tersebut karena Terdakwa II mendapatkan pesanan dari sdr. Hendro untuk dicarikan over kredit kendaraan truk dengan biaya yang bisa dikeluarkan maksimal sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan negosiasi dengan pemilik kendaraan untuk dilakukan oper kredit dan melihat fisik kendaraan;
- Bahwa hari Kamis tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dan 20.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Paidi, pemilik kendaraan, di rumahnya Dusun Gajah RT 05 RW 02 Desa Duren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya dilakukan negosiasi dan disepakati oper kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan janji akan membayar sisanya dalam jangka waktu lima hari serta mengurus perpindahan kredit dari Saksi Paidi kepada Terdakwa di PT Multindo Auto Finance;

Halaman 9 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengurus perpindahan kredit di PT Multindo Auto Finance adalah untuk meneruskan pembayaran angsurannya sampai lunas, namun Terdakwa tidak melakukannya dan kendaraan tersebut Terdakwa alihkan kepada sdr. Hendro tanpa sepengetahuan Saksi Paidi dengan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dua kali datang kepada Saksi Paidi adalah yang pertama sekitar jam 14.00 WIB untuk melihat kendaraan dan memberikan uang tanda jadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar jam 20.00 WIB adalah untuk menyerahkan uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan mengambil kendaraan;
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Paidi adalah uang milik sdr. Hendro yang rumahnya berada di Bali;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa terima bersama Terdakwa II dari sdr. Hendro pada tanggal 8 Agustus 2020 di alon-alon Kediri;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dan Terdakwa II dengan sdr. Hendro adalah apabila Terdakwa dan Terdakwa II dapat meyakinkan Saksi Paidi untuk melakukan oper kredit dibawah tangan dengan hanya mengeluarkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Paidi ada kuitansinya, namun Terdakwa lupa keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto Surat Perjanjian Oper Kredit dan kendaraan yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melunasi uang oper kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan mengurus perpindahan kreditnya ke PT Multindo Auto Finance. Karena apa yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Paidi hanya kebohongan saja agar Saksi Paidi mau melakukan oper kredit dan Terdakwa dapat menerima keuntungan dari sdr. Hendro sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian dibagi dua dengan Terdakwa II, yaitu Terdakwa menerima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II menerima sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya operasional;
- Bahwa Saksi Paidi pernah menagih janji Terdakwa, namun Terdakwa tidak menanggapi;

**Terdakwa II. SUGENG HARIADI bin almarhum REJO MULYONO**

Halaman 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa mendapat pesan dari sdr. Hendro untuk mencari oper kredit kendaraan truk;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Terdakwa I memberi tahu adanya postingan di facebook tentang penawaran oper kredit kendaraan truk dengan mengirimkan fotonya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima foto tersebut, Terdakwa mengirimkannya kepada sdr. Hendro dan sdr. Hendro menyuruh Terdakwa melakukan negosiasi oper kredit dengan pemilik kendaraan dengan transaksi maksimal sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk melakukan negosiasinya dan janji dengan pemilik kendaraan akan mengecek unitnya;
- Bahwa hari Kamis tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa II datang ke rumah Saksi Paidi, pemilik kendaraan, di Dusun Gajah RT 05 RW 02 Desa Duren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek untuk melakukan negosiasi oper kredit dan disepakati akan dilakukan oper kredit kendaraan truk milik Saksi Paidi seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan mengurus perpindahan kreditnya di PT Multindo Auto Finance dan meneruskan membayar angsuran kreditnya;
- Bahwa oper kredit akan dilakukan atas nama Terdakwa I lalu Terdakwa I menyerahkan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya jam 20.00 WIB diserahkan kekurangan pembayaran sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan lima ratus ribu rupiah) dan pengambilan unit. Sedangkan sisanya akan dibayar dalam jangka waktu lima hari;
- Bahwa setelah lewat jangka waktu lima hari, Terdakwa dan Terdakwa I tidak melunasi nilai kesepakatan over kredit dan juga tidak membayar angsuran kreditnya karena kendaraan dipindahtangankan kepada sdr. Hendro dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Paidi ada kuitansinya, namun Terdakwa lupa keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto Surat Perjanjian Oper Kredit dan kendaraan yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melunasi uang oper kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan mengurus perpindahan kreditnya ke PT Multindo Auto Finance. Karena apa yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Paidi hanya kebohongan saja agar Saksi Paidi mau melakukan oper

Halaman 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dan Terdakwa dapat menerima keuntungan dari sdr. Hendro sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian dibagi dua dengan Terdakwa II, yaitu Terdakwa menerima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II menerima sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya operasional;
- Bahwa Saksi Paidi pernah menagih janji Terdakwa, namun Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Multindo Auto Finance tertanggal 9 Oktober 2020
2. 1 (satu) bundel fotocopy BPKB dan STNK yang telah dilegalisir
3. 1 (satu) fotocopy KTP a.n Taufik Hadi Darmawan
4. 1 (satu) fotocopy NPWP a.n Taufik Hadi Darmawan
5. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
6. Surat Perjanjian yang dibuat oleh Taufik Hadi Darmawan dengan Paidi
7. 1 (satu) unit truck Mitsubishi Center dengan identitas nomor rangka MHMF74P59K021007 nomor mesin 4D34TE73036 plat nomor dan tanpa bak kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Paidi telah menawarkan oper kredit kendaraan truck Mitsubishi Center dengan identitas nomor rangka MHMF74P59K021007 nomor mesin 4D34TE73036 plat nomor AD 1372 MR warna kuning kombinasi miliknya melalui unggahan (postingan) di facebook;
- Bahwa bulan Juli 2020, Terdakwa II mendapat pesanan dari sdr. Hendro untuk mencari oper kredit kendaraan truk dengan transaksi maksimal sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa bulan Agustus 2020, Terdakwa I membaca postingan Saksi Paidi tersebut, kemudian mengirimkan foto kendaraannya kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah Terdakwa I merespon postingan Saksi Paidi, kemudian dilakukan negosiasi dan disepakati kalau Terdakwa I akan mendatangi rumah Saksi Paidi untuk melihat fisik kendaraan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Kamis tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Paidi di Dusun Gajah RT 05 RW 02 Desa Duren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Kemudian dilakukan negosiasi dan disepakati oper kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan janji akan membayar sisanya dalam jangka waktu lima hari serta mengurus perpindahan kredit dari Saksi Paidi kepada Terdakwa I di PT Multindo Auto Finance dan meneruskan pembayaran cicilannya sampai lunas dengan besaran angsuran per bulan sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sebagai tanda jadi, Terdakwa I menyerahkan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta fotokopi KTP dan NPWP;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, para Terdakwa kembali mendatangi Saksi Paidi untuk menyerahkan sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan mengambil kendaraan, serta janji akan membayar sisanya dalam jangka waktu lima hari. Sehingga uang yang telah diterima oleh Saksi Paidi dari para Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibuatkan kuitansinya, namun Terdakwa I lupa keberadaannya;
- Bahwa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa I kepada Saksi Paidi adalah uang yang diberikan sdr. Hendro;
- Bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan, para Terdakwa tidak membayar sisa oper kredit kepada Saksi Paidi dan proses peralihan kredit juga tidak diurus di PT Multindo Auto Finance, sedangkan kendaraan sudah dibawa para Terdakwa yang Saksi tidak ketahui keberadaannya. Karena apa yang disampaikan para Terdakwa kepada Saksi Paidi hanya kebohongan saja agar Saksi Paidi mau melakukan oper kredit dan para dapat menerima keuntungan dari sdr. Hendro sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tanggal 25 Januari 2021, kendaraan truck tersebut berhasil ditemukan tanpa plat nomor dan tanpa bak belakang berada di samping rumah yang diduga rumah sdr. Hendro. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
  2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang
  3. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa I. TAUFIK HADI DARMAWAN alias BRENGOS bin HADI PURNOMO** dan **Terdakwa II. SUGENG HARIADI bin almarhum MULYONO** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri para Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai para Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri par Terdakwa, karenanya atas diri para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

**Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan mengungkap hal-hal berikut :

- Bahwa Saksi Paidi telah menawarkan oper kredit kendaraan truck Mitsubishi Center dengan identitas nomor rangka MHMF74P59K021007 nomor mesin 4D34TE73036 plat nomor AD 1372 MR warna kuning kombinasi miliknya melalui unggahan (postingan) di facebook;
- Bahwa bulan Juli 2020, Terdakwa II mendapat pesanan dari sdr. Hendro untuk mencari oper kredit kendaraan truk dengan transaksi maksimal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa bulan Agustus 2020, Terdakwa I membaca postingan Saksi Paidi tersebut, kemudian mengirimkan foto kendaraannya kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah Terdakwa I merespon postingan Saksi Paidi, kemudian dilakukan negosiasi dan disepakati kalau Terdakwa I akan mendatangi rumah Saksi Paidi untuk melihat fisik kendaraan;
- Bahwa hari Kamis tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Paidi di Dusun Gajah RT 05 RW 02 Desa Duren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Kemudian dilakukan negosiasi dan disepakati oper kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan janji akan membayar sisanya dalam jangka waktu lima hari serta mengurus perpindahan kredit dari Saksi Paidi kepada Terdakwa I di PT Multindo Auto Finance dan meneruskan pembayaran cicilannya sampai lunas dengan besaran angsuran per bulan sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sebagai tanda jadi, Terdakwa I menyerahkan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta fotokopi KTP dan NPWP;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, para Terdakwa kembali mendatangi Saksi Paidi untuk menyerahkan sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan mengambil kendaraan, serta janji akan membayar sisanya dalam jangka waktu lima hari. Sehingga uang yang telah diterima oleh Saksi Paidi dari para Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibuatkan kuitansinya, namun Terdakwa I lupa keberadaannya;
- Bahwa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa I kepada Saksi Paidi adalah uang yang diberikan sdr. Hendro;
- Bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan, para Terdakwa tidak membayar sisa oper kredit kepada Saksi Paidi dan proses peralihan kredit juga tidak diurus di PT Multindo Auto Finance, sedangkan kendaraan sudah dibawa para Terdakwa tidak diketahui keberadaannya. Karena apa yang disampaikan para Terdakwa kepada Saksi Paidi hanya kebohongan saja agar Saksi Paidi mau melakukan oper kredit dan para dapat menerima keuntungan dari sdr. Hendro sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tanggal 25 Januari 2021, kendaraan truck tersebut berhasil ditemukan tanpa plat nomor dan tanpa bak belakang berada di samping

Halaman 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Trk.



rumah yang diduga rumah sdr. Hendro. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut, Majelis telah dapat menarik kesimpulan tentang adanya maksud pada diri para Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri yang dilakukannya dengan melawan hak yaitu ketika sdr. Hendro melalui Terdakwa II meminta dicarikan oper kredit kendaraan truk dengan nilai transaksi maksimal sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang akan diterima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sehingga untuk mendapatkan keuntungan tersebut, para Terdakwa membujuk Saksi Paidi melalui negosiasi oper kredit dengan nilai yang disepakati sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Para Terdakwa sudah mengetahui kalau uang yang diberikan oleh sdr. Hendro untuk oper kredit itu hanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga hanya uang itulah yang diberikan para Terdakwa kepada Saksi Paidi untuk dapat mengambil unit kendaraan truknya. Dan untuk lebih meyakinkan Saksi Paidi, Terdakwa I juga menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP miliknya dan berjanji akan membayar sisa transaksi oper kreditnya dalam jangka waktu lima hari serta mengurus perpindahan kredit dari Saksi Paidi kepada Terdakwa I di Pt Multindo Auto Finance dan meneruskan cicilan kreditnya sampai lunas;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Saksi Paidi dapat diyakinkan oleh para Terdakwa setelah diterimanya uang transaksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa I, sehingga Saksi Paidi dapat terbujuk untuk memberikan unit kendaraan truk miliknya untuk dioper kredit oleh Terdakwa I. Namun oleh karena para Terdakwa sudah mengetahui kalau apa yang dijanjikannya kepada para Terdakwa hanyalah akal dan tipu muslihat mereka saja agar Saksi Paidi memberikan unit kendaraan truk miliknya kepada para Terdakwa dengan nilai transaksi hanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana uang yang diberikan sdr. Hendro kepada Terdakwa II, sehingga sisa uang pembayaran oper kredit dan meneruskan cicilan kreditnya tidak dilakukan oleh para Terdakwa;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah pula terpenuhi;*

### **Ad. 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah perbuatan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua diatas, Majelis mendapatkan kesimpulan kalau terbujuhnya Saksi Paidi untuk memberikan unit kendaraan truk miliknya kepada Terdakwa I untuk di-oper kredit dengan nilai transaksi yang dijanjikan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sudah diterima oleh Saksi Paidi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah dengan melibatkan perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa II yang menerima pesanan kendaraan truk yang mau di-oper kredit dari sdr. Hendro dengan maksimal sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Kemudian pesanan sdr. Hendro tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa I dengan melakukan negosiasi pada Saksi Paidi setelah melihat postingan Saksi Paidi di facebook. Selanjutnya setelah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Paidi dan unit kendaan diserahkan kepada Terdakwa I, setelah batas waktu yang dijanjikan, para Terdakwa tidak membayar sisa oper kredit kepada Saksi Paidi dan proses peralihan kredit juga tidak diurus di PT Multindo Auto Finance, sedangkan kendaraan sudah dibawa para Terdakwa yang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Multindo Auto Finance tertanggal 9 Oktober 2020, 1 (satu)

Halaman 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel fotocopy BPKB dan STNK yang telah dilegalisir dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Center dengan identitas nomor rangka MHMFE74P59K021007 nomor mesin 4D34TE73036 plat nomor dan tanpa bak kayu adalah milik Saksi Paidi Godek bin almarhum Marni, maka harus dikembalikan kepadanya. Demikian pula mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dikompensasikan sebagai cicilan kredit yang tidak dibayarkan oleh para Terdakwa ke PT Multindo Auto Finance, sehingga uang tersebut harus pula dikembalikan kepada Saksi Paidi Godek bin almarhum Marni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) fotocopy KTP a.n Taufik Hadi Darmawan, 1 (satu) fotocopy NPWP a.n Taufik Hadi Darmawan dan Surat Perjanjian yang dibuat oleh Taufik Hadi Darmawan dengan Paidi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain

#### Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. TAUFIK HADI DARMAWAN alias BRENGOS bin HADI PURNOMO dan Terdakwa II. SUGENG HARIADI bin almarhum REJO MULYONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Multindo Auto Finance tertanggal 9 Oktober 2020, 1 (satu) bundel fotocopy BPKB dan STNK yang telah dilegalisir dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Center dengan identitas nomor rangka MHMFE74P59K021007 nomor mesin 4D34TE73036 plat nomor dan tanpa bak kayu serta uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), *dikembalikan kepada Saksi Paidi Godek bin Marni*;
  - 1 (satu) fotocopy KTP a.n Taufik Hadi Darmawan, 1 (satu) fotocopy NPWP a.n Taufik Hadi Darmawan dan Surat Perjanjian yang dibuat oleh Taufik Hadi Darmawan dengan Paidi, *dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh JIMMY RAY IE, S.H., sebagai Hakim Ketua, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMITRO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh IPE WIRYANINGTYAS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

JIMMY RAY IE, S.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUMITRO, S.H.

Halaman 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Trk.